


TUGAS AKHIR

**ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PI.d.B/2021/PN Spg)**

Oleh :

RAIHAN MAULANA

202010110311033



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.B/2021/PN SPG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
RAIHAN MAULANA
NIM: 202010110311033

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.B/2021/PN SPG)**

Diajukan Oleh:

RAIHAN MAULANA

202010110311033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

RAIHAN MAULANA

202010110311033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 17 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, SH.,M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RAIHAN MAULANA

NIM : 202010110311033

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR 23/PID.B/2021/PN SPG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jalang, 19 Juli 2024



Raihan Maulana

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan pribadi :

Mulailah dengan keyakinan kuat, jalani dengan tulus, dan selesaikan dengan keikhlasan. Jangan ubah dirimu hanya demi disukai orang lain, tetapi jadilah luar biasa agar mereka harus menerimamu. Tak perlu khawatir tentang bagaimana jalan cerita ini akan berkembang. Jalani peranmu dengan baik, karena Tuhan adalah sutradara terbaik.

Motto :

Selama ada niat, usaha, dan berdoa semua akan jadi mungkin.

ABSTRAKSI

Nama : Raihan Maulana

Nim : 202010110311033

**Judul : ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR
23/Pid.B/2021/PN Spg)**

**Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.
Cholidah, S.H., M.H**

Pada Putusan 23/Pid.B/2021/PN Spg mengenai suatu tindak pidana carok dimana majelis hakim pada penggunaan pasal 338 KUHP maupun ketika menjatuhkan vonis 8 Tahun pada terdakwa dirasa kurang tepat apabila melihat dari fakta hukum yang ada. Dimana Hal ini menimbulkan suatu ketidakpastian dan keadilan hukum bagi terdakwa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan majelis hakim terhadap tuntutan penuntut umum berdasarkan kepastian hukum dan pertimbangan majelis hakim apabila dilihat dari aspek keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ialah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan.

Kata Kunci : Carok, Kepastian Hukum, Keadilan

ABSTRACT

Name : Raihan Maulana

Nim : 202010110311033

Title : ***ANALYSIS OF THE JUDGES' CONSIDERATIONS ON
CAROK' CRIME (STUDY DECISION NUMBER
23/Pid.B/2021/PN Spg)***

Adviser : **Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph,D
Cholidah, S.H., M.H**

In Decision 23/Pid.B/2021/PN Spg regarding a crime of carok where the panel of judges used Article 338 of the Criminal Code and when handing down a sentence of 8 years to the defendant, it was deemed inappropriate when looking at the existing legal facts. Where this creates uncertainty and legal justice for the defendant. This article aims to find out and analyze the panel of judges' considerations regarding the public prosecutor's demands based on legal certainty and the considerations of the panel of judges when viewed from the aspect of justice. The method used in writing is normative juridical with techniques for collecting library study materials.

Keyword : ***Carok's, Legal certainty, Justice***

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisa Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Carok (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn Spg)”, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar Ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua, kepada Ayahanda tercinta Agus Adi Susanto dan Ibunda yang kusayangi Miftahul Jannah yang telah mendo'akan dan mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil.
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Cekli Setya Pratiwi, S.H., LL.M., M.CL., Ph,D selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberikan bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun serta


Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku pembimbing II yang selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik yang baik untuk kemajuan skripsi penulis.

5. Bapak Meftahurrohman, S.H., M.H., yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Partner terbaik yang selalu memberikan semangat, menemani dan dengan sabar membantu dalam hal apapun hingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya.
8. Teman- teman seperjuangan penulis, Choirul Hidayat, Ahmad Baihaqi, Satria Dwi A, Syahrul Listianto, Intan Kurnia S selaku teman bertukar pikiran selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.

Segala kurang dan lebihnya dalam penyusunan skripsi ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya terutama dalam ruang lingkup ilmu hukum, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan ALLAH SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Malang, 13 Juli 2024

Penulis,



Raihan Maulana

DAFTAR ISI


LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR PUSTAKA	xv
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4

C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Orisinalitas Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Carok.....	18
B. Tindak Pidana Carok dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	20
1. Pembunuhan Biasa.....	21
2. Pembunuhan Berencana.....	24
3. Penganiayaan.....	28
4. Pengeroyokan.....	32
C. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana.....	42
D. Putusan Majelis Hakim Perkara Tindak Pidana.....	46
E. Kepastian Hukum.....	49
F. Keadilan.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55

A. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn Spg Tindak Pidana Carok Berdasarkan Kepastian Hukum.....	55
1. Kronologi Kasus	55
2. Analisis Penulis Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn. Spg Tindak Pidana Carok Berdasarkan Kepastian Hukum	59
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg.....	73
1. Pertimbangan Hakim.....	73
2. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg	75
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
Lampiran 1	93
Lampiran 2	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	10
Tabel 2.1 Perbandingan konstruksi hukum pada Pasal 338, Pasal 340, Pasal 351, dan Pasal 170 Ayat 2 Ke 3 KUHP berkaitan dengan tindak pidana carok	35
Tabel 3. 1 Analisis penulis dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/Pn. Spg tindak pidana carok berdasarkan kepastian hukum.....	59
Tabel 3.2 Analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan keadilan pada putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Spg.....	75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing

Lampiran 2 Kartu Kendali



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman. 1987. *Masalah Carok Di Madura. Buku Madura III*. Surabaya : Sinar Terang, hal 48

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23.

Hans Kelsen. 1971. *What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science*. University of California Press.

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hlm. 124-125

John Rawls. 1971. *A Theory of Justice : Revised Edition*. Cambridge. Harvard University Press, Hal. 60-61

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si. 2017. *Pembaharuan Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang. Penerbit Setara Press, Hal 22

Roger Crisp dan Ratih Dwi Astuti. 2020. *Etika Nikomakea/Aristoteles*. Yogyakarta. BASABASI, Hal. 183

Soeparmono. 2005. *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju. Hal 146

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Jurnal

- Aina Aurora Mustikajati. (et. al). 2021. *Tradisi Carok Adat Madura Dalam Perspektif Kriminologi dan Alternatif Penyelesaian Perkara Menggunakan Prinsip Restorative Justice*. Jurnal Intelektiva. Vol. 3 No. 4, Hal 96
- Andre G Mawey. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Jurnal Lex Crimen Unsrat, Vol. 5 No. 2, Hal 86-87
- Aprillya Chikita Dumais. 2018. *Penerapan Terhadap Tindak Pidana Pasal 170 Kuhp Dalam Kaitan Putusan Ma Nomor 1040 K/Pid/2015*, E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 7 No. 9, Hal 48
- Azalea Zahra Baidlowi. 2017. *Kajian Yuridis Tentang Perbarengan Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 340 Kuhp*. E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 5 No. 9, Hal 84-91
- Azhar Hafid. 2015. *Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp*. , E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol 4 No. 4, Hal 88
- Benuf, K., & Azhar, M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, Vol.7 No.1, Hal 20-33.
- Budimansyah. 2018. *Model Penyelesaian Carok Berdasarkan Cara Berhukum Orang Madura*. Jurnal Hukum Tanjungpura, Vol. 2 No. 2, Hal 211

- Charen Toisuta, Dhea Salsabila. (et. al). 2023. *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 1, Hal 76
- David Tan. 2021. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8 No.8, Hal 2463-2478.
- Dealita Dwitarani. 2021. *Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penyertaan Disertai Kelalaian yang Menyebabkan Kematian dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (Studi Putusan No. 19/Pid.B/2021/Pn.Trk)*. Jurnal Hukum Acara Verstek. Vol.7 No. 2, Hal 340
- Emy Handayani. (et.al.). 2019. *Carok di Persimpangan Budaya dan Hukum Positif*. Jurnal Crepido, Vol. 01 No. 01, Hal 25-26
- Erie Haryanto. 2014. *Carok Vs Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia)*. Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman, Vol. 12 No. 2, Hal 182
- Gilang Herdila Wiratama. (et. al). *Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)*. Jurnal Multi Disiplin Dehasen. Vol 2 No. 3, Hal 666
- Glenda Magdalena Lenti. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 7 No. 4, Hal 58-61

- Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta, Vol 13 No. 1, Hal 7
- HM. Soerya Respationo. (et.al.). 2013. *Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum Yustisia, Vol. 2 No. 2, Hal 102
- I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. (et.al.). 2020. *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr)*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, Hal 49-57
- Iyan Nasriyan. 2019. *Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*. Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 10 No. 2, Hal 88-89
- Juniati Laora Garoma. (et. al). 2023. *Pembunuhan Tidak Disengaja Ditinjau Dari Hukum Pidana Menurut Pasal 351 KUHP (Studi Kasus: Putusan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb)*. Jurnal Hukum Pattimura. Vol. 1 No.1, Hal 156-157
- Junior Imanuel Marentek. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp*. E Journal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 8 No. 11, Hal 93
- Mahrus Ali. 2010. *Akomodasi Nilai – Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 17 No. 1, Hal 86

- Martinus Halawa. (et. al). 2020. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)*. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 2 No. 1, Hal 11
- Marwan Mas. 2021. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181K/Pid/2007/MA*. Jurnal Yudisial, Vol 5 No. 3, Hal 286
- Melina Nur Hafida. (et. al). 2024. *Kajian Historis Carok di Madura Pada Masa Kolonialisme Belanda*. Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Agastya. Vol. 14 No. 1, Hal 31-32
- Merina Puspita Sari. (et. al). 2023. *Tinjauan Unsur Pembunuhan Berencana (Moord) Dalam Tindak Pidana Analisis Putusan 1474/Pid.B/2019/PN Dps*. Jurnal Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 2 No. 1, Hal 1-10
- Moertiono, R. J. 2019. *Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Iktikad Baik Dalam Kerja Sama*. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Vol. 2 No. 2, Hal 1425-1451
- Moh Shofi Anam. (et. al). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Adat Budaya Carok Madura Akibat Perselingkuhan Berdasarkan Pasal 338 Tentang Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 14/ Pid.b/ 2020/PN.BKL)*. Jurnal Justitia. Vol. 6 No. 2, Hal 249
- Mohamad Rafi'ie. 2020. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 Kuhp (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum*

- Positif*). Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang, Vol 9 No. 1, Hal 56
- Muhammad Afif. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*. Jurnal Soumatera Law Review. Vol. 1 No. 1, Hal 229-300
- Ni Ketut Sri Karisma Anggarini dan Ni Putu Purwanti. 2016. *Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali*. Universitas Udayana, Vol. 53, No.9, hal 1689-1699.
- Putu Kayla Yunita Dewi. (et.al.). 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 3 No. 2, Hal 390
- Rahmat Saputra. 2018. *Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Yang Dituntut Dengan Pasal 351 (3) Kuhp Studi Kasus Putusan Ma No. 1043 K/Pid/2016*. Jurnal Krtha Bhayangkara. Vol. 8 No. 8, Hal 33-34
- Siswo Putranto Santoso. 2016. *Analisis Peran Visum Et Repertum Pada Pelaku Penganiayaan, Ditinjau Dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) (Studi Kasus Perkara Nomor: 247/Pid.B/2014/Pn.Cibadak)*. Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol 3 No. 3, Hal 128
- Siti Halilah. (et. al). 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2, Hal 12

Tanzillah, E.N. dan Maharani Nurdin. 2021. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Atas Tindak Pidana Budaya Carok Berdasarkan Pasal 340 KUHP*. Pagaruyuang Law Journal Vol.5, No. Hal 1-17.

Tata Wijayanta. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Hal 220-221

W.P. Djatmiko. *Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok Di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 7 No. 1, Hal 41-42

Wawancara :

Wawancara dengan Meftahurrohman, S.H., M.H. Kantor Advokat Harris Fajar K, S.H. Kota Malang. 16 Desember 2023

Wawancara dengan Agus Adi Susanto, S.H.. Agus Adi Susanto, S.H. Lawfirm Sampang. 19 Desember 2023

Perundang-undangan :

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : RAIHAN MAULANA

Nim : 202010110311033

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA CAROK (STUDI PUTUSAN NOMOR
23/PIId.B/2021/PN Spg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Matang, 13 Juli 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

